

IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN PADA PELAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN AS SAFALI AL FITRAH SURABAYA

Elok Nazilah Khilmiah

eloknazilahkh@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Islamic boarding school is a non-profit organization which has a responsibility to give financial reports to stakeholders. This study aims to find out and to comprehend the process of financial reports registration which are used by as salafi al-Fitrah islamic boarding school and how the transparency of Islamic boarding school financial management based on the mandate that has been received and managed. Knowing the recording methods related to the standards issued by the Indonesian Accounting Association (IAI) for non-profit organizations, namely, PSAK No. 45 and standards issued by the Indonesian Accounting Association (IAI) specifically for Islamic boarding schools, namely PAP (Islamic Boarding School Accounting Guidelines) at As Salafi Al-Fitrah Islamic boarding school. This study used a qualitative method by describing the incident during the research by describing what happened in the Islamic boarding school. The results of research at the As Salafi Al-Fitrah boarding school show that this pesantren has implemented financial reports in accordance with the new non-profit organization, namely, PSAK No. 45. The transparency of financial reports by the Islamic boarding school is only for the internal circle of the As Salafi Al-Fitrah Islamic boarding school.

Keyword: accountability, transparency, mosque, PAP

ABSTRAK

Pondok pesantren merupakan organisasi nirlaba yang mempunyai kewajiban dalam membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pencatatan laporan keuangan yang digunakan pondok pesantren As Salafi Al-Fitrah dan bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pondok pesantren atas amanah yang telah diterima dan dikelola. Mengetahui metode pencatatan terkait dengan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk organisasi nirlaba yaitu, PSAK No. 45 dan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) khusus untuk Pondok Pesantren yaitu PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren) pada Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengungkapkan kejadian saat penelitian berlangsung dengan mendeskripsikan yang terjadi di pondok pesantren. Hasil dari penelitian di Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah menunjukkan bahwa pesantren ini sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan pedoman organisasi nirlaba yaitu, PSAK No. 45. Transparansi laporan keuangan yang dilakukan pondok pesantren hanya untuk kalangan internal Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah. Hal tersebut diharapkan kedepannya pondok pesantren ini dapat melaporkan pelaporan keuangannya bisa diketahui oleh masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, masjid, PAP

PENDAHULUAN

Menurut Makmum (2014) Pondok pesantren termasuk dalam subsistem pendidikan nasional yang pertama berdiri di Indonesia yang telah tumbuh dan terus berkembang. Balitbag Diklat Kemenag (2017) melaporkan bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal tersebut didasarkan pada penelitian Tahun 2005 hingga 2015 jumlah pondok pesantren meningkat

sebesar 49,4% dari jumlah 14.656 menjadi 28.961 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Meningkatnya jumlah pesantren di Indonesia disebabkan karena semakin baik sistem pendidikan yang digunakan di pondok pesantren sehingga minat masyarakat semakin tinggi. Bahkan dipandang oleh masyarakat mempunyai keunggulan dan karakteristik khusus dalam mengaplikasikan pendidikan karakter bagi anak didiknya. Pesantren memiliki salah satu tujuan yang lebih mengarah pada lembaga keagamaan. Sumber daya entitasnya kebanyakan didapat dari para donatur yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari hasil kegiatan didalam pesantren, oleh sebab itu pesantren melakukan pelaporan laporan keuangan yang berguna sebagai pertanggungjawaban keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para donatur untuk mengelola dana yang telah diberikan (Julianto *et al.*, 2017). Nadzir (2015) mengatakan laporan keuangan pada pondok pesantren juga perlu diperhatikan guna untuk menilai kualitas pondok pesantren itu sendiri, maka perlu adanya suatu aturan yang dapat mengatur penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Perkembangan peraturan dalam tata cara penyusunan laporan pada pondok pesantren yang semakin lengkap dan kompleks merupakan bukti bahwa dalam tatanan perekonomian memberikan pengaruh yang semakin relevan, memadai, dan juga mudah dipahami. Sehingga, Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar baru dalam penyusunan laporan keuangan pada pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) merupakan salah satu penyelesaian atas masalah penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan juga Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (ISAK) yang terdiri atas 4 macam laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Fidiana (2017) mengatakan penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan menunjukkan apa yang telah terjadi dan menjadi alat pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan. Dalam hal ini juga berpengaruh pada pesantren. Dimana, pondok pesantren dapat dikatakan maju apabila memiliki laporan keuangan yang baik. Kemampuan pada proses mencatat dan melaporkan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan pada seluruh *stakeholder* yang secara jangka panjang dapat mendukung pengembangan pesantren.

Ikatan Akuntan Indonesia (2019) menyatakan bahwa walaupun dengan adanya Pedoman Akuntan Pesantren, masih banyak pesantren yang belum menerapkan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Kebanyakan pesantren masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana yaitu sistem pelaporan yang hanya menyatakan pengeluaran dan pemasukan atau biasa disebut *cash basis*. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya informasi atau penelitian yang sesuai dengan pedoman dari IAI. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian memilih Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah sebagai tempat penelitian karena pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok yang terbesar di Surabaya. Akuntansi merupakan sebuah aktivitas mencatat, menganalisis, maupun melaporkan segala aktivitas transaksi sebuah entitas atau organisasi untuk mengelola laporan keuangan. Laporan keuangan dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan maupun digunakan untuk pengambilan keputusan, tidak terkecuali pada pondok pesantren yang juga membuat laporan keuangan. Pada kenyataannya tidak semua pondok pesantren sudah menerapkan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyusunan laporan keuangan pondok pesantren As Salafi Al Fitrah?, (2) Bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan pondok pesantren dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No. 45?, (3) Bagaimana transparansi laporan keuangan pondok pesantren?. Tujuan masalah pada penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui

penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah Surabaya, (2) Untuk mengetahui pelaporan keuangan Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No. 45, (3) mengacu pada ketentuan pelaporan keuangan yang lain.

TINJAUAN TEORITIS

Yayasan: Pondok Pesantren

Menurut Arif (2017) menyatakan bahwa pondok pesantren ialah sebuah lembaga pendidikan islam yang mempunyai sistem asrama. Pondok pesantren dibimbing oleh kyai yang menjadi figur sentral dalam segala bentuk kegiatan pengajaran didalamnya. Peraturan Menteri Agama (1979) Nomor 3 menjelaskan klasifikasi pondok pesantren terbagi menjadi 4 kelompok yaitu: (1) Pondok pesantren tipe A, santri belajar dan bertempat tinggal di asrama (pondok) dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem wetonan atau sorogan), (2) Pondok pesantren tipe B, sistem pengajaran pondok pesantren secara klasikal dan pengajaran yang dilakukan oleh para kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu tertentu. Santri tetap tinggal diasrama pondok pesantren, (3) Pondok pesantren tipe C, santri belajar di madrasah atau sekolah umum lainnya, sedangkan kya hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri, (4) Pondok pesantren tipe D, sistem pondok pesantren dan sistem sekolah atau madrasah diselenggarakan langsung di pondok pesantren tersebut.

PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2018 menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia *Shari'a Economic Festival* (ISEF) ke-4 di *Grand City Convention Center* Surabaya dan mulai efektif pada tanggal 28 Mei 2018. Pedoman Akuntan Pesantren (PAP) untuk dapat menjadi panduan akuntansi yang tidak mengikat untuk pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang umum di Indonesia dengan memperhitungkan sifat maupun karakteristik pondok pesantren. Penyusunan laporan keuangan pondok pesantren tidak menutup kemungkinan terjadi kendala pada proses penyusunannya yang bisa menghambat, terutama pada sebagian pondok pesantren yang lingkungannya masih kecil dan sumber dayanya masih belum memadai, dan dimana hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan karena pondok pesantren tidak diperbolehkan mengandalkan kepercayaan dari para donaturnya. Akuntabilitas dan transparansi atas laporan keuangannya diperlukan untuk memberikan informasi yang andal dan relevan kepada *stakeholder* (Fatih, 2015).

Akuntansi Aset

Pada pondok pesantren sumber daya yang dikuasai ialah aset yang diperoleh dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang diperkirakan diperoleh pondok pesantren. Aset berpotensi dapat memberikan sumbangan secara langsung maupun tidak langsung. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ialah aset yang dapat direalisasi untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal pondok pesantren selama satu tahun setelah akhir periode pelaporan, aset lancar juga merupakan aset yang bisa diperdagangkan. Aset tidak lancar atau aset jangka panjang ialah aset yang dapat digunakan selama lebih dari satu tahun (Pedoman Akuntansi Pesantren, 2018).

Akuntansi Liabilitas

Liabilitas ialah suatu kewajiban masa kini yang timbul karena peristiwa pada masa lampau. Penyelesaian liabilitas dapat berakibat pada arus keluar dari sumber daya pondok pesantren. Liabilitas pada pondok pesantren menurut Pedoman Akuntansi Pesantren (2018)

terbagi menjadi dua yaitu: (1) Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang bisa diselesaikan dalam siklus operasi normal, yang mempunyai jatuh tempo dua belas bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas pada pondok pesantren tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggukhan penyelesaiannya yang mempunyai batas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, dan (2) Liabilitas jangka panjang merupakan liabilitas yang penyelesaiannya memiliki batas jangka waktu lebih dari satu tahun atau siklus operasi normal.

Akuntansi Aset Neto

Menurut Pedoman Akuntansi Pesantren (2018) ialah hak residual terhadap aset pondok pesantren yang telah dikurangi semua liabilitasnya. Aset terbagi menjadi dua, ada yang berdasarkan atas adanya pembatasan pihak pemberi sumber daya atau tidak adanya pembatasan pihak pemberi sumber daya terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Sumber daya yang telah diterima oleh pondok pesantren bisa bersifat terikat, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan syariah.

Akuntansi Penghasilan dan Beban

Pedoman Akuntansi Pesantren (2018) menyatakan penghasilan dan beban terikat merupakan penghasilan dan beban yang memiliki batasan waktu dan tujuan. Penghasilan terikat berupa penerimaan wakaf, bantuan dari pemerintah, pendapatan terikat yang lain. Beban terikat bisa digunakan untuk aktivitas yang telah ditetapkan oleh pemberi sumber daya, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan.

PSAK No. 45 : Penyajian Keuangan Organisasi Nirlaba

Unsur-unsur laporan keuangan untuk organisasi nirlaba dinyatakan berdasarkan PSAK No. 45. PSAK No. 45 Tahun 2019 menyatakan bahwa definisi laporan keuangan nirlaba harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan agar dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan sama juga dengan laporan neraca pada entitas bisnis. Menurut PSAK No. 45 (revisi 2011) paragraf 10 menyatakan bahwa laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai liabilitas, aset, aset neto, serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat tidak membantu para donatur yang telah memberi sumber daya namun tidak mengharapkan kembali sumber daya yang telah diberikan untuk menilai laporan entitas nirlaba dalam memberikan jasa secara berkelanjutan secara likuiditas, fleksibilitas, serta kemampuannya untuk memenuhi segala bentuk kewajibannya dan kebutuhan eksternal.

Laporan Aktivitas

PSAK No. 45 Tahun 2017 menyatakan laporan aktivitas adalah laporan yang mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan aset neto dalam suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaan dibatasi oleh donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas sumber daya yang diberikan, serta menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumber daya disajikan sebagai penambahan aset, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu aset neto tidak terikat, aset neto permanen, dan aset neto terikat temporer yang penggunaannya tergantung pada ada atau tidaknya pembatasan. Pada sumber daya terikat pembatasannya tidak berlaku pada periode yang sama, dan dapat disajikan sebagai

sumber daya yang tidak terikat, disajikan sebagai konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode (Andasari, 2016). Utari (2014) mengatakan dalam penelitiannya laporan arus kas adalah perhitungan kas masuk dan kas keluar atas kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan suatu entitas. Penyajian kas masuk dan kas keluar digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu : (a) Aktivitas Operasi, (b)Aktivitas Investasi, (c) Aktivitas Pendanaan.

Transparansi

Transparansi ialah menjalankan suatu organisasi dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan masyarakat luas. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang mengungkapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan organisasi (Ardhiyanti, 2013). Transparansi diperlukan oleh masyarakat untuk menjamin akses atau kebebasan semua orang dalam mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan organisasi tentang segala kegiatan organisasi baik kebijakan maupun pelaksanaannya, juga mengenai hasil-hasil yang telah dicapai organisasi. Transparansi juga merupakan keterbukaan dari pengurus yang memberikan informasi mengenai organisasi yang bisa dijangkau oleh publik. Dengan adanya penerapan transparansi pada suatu organisasi, maka juga adanya konsekuensi yang akan dihadapi organisasi ialah kontrol yang berlebihan pada masyarakat, sehingga pengurus organisasi juga perlu memilah informasi apa saja yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini sangat perlu dilakukan karena untuk menjaga agar tidak semua informasi menjadi konsumsi publik.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama, Romli (2018) meneliti tentang Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) Di Indonesia, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi PAP perlu diintensifkan lagi, mengingat jumlah pesantren di Indonesia yang tidak sedikit, bahkan selalu bertambah. Prospek PAP ada peluang dan tantangannya karena kemudahan dalam implementasinya dan mudah diterima.

Penelitian Kedua, Yanuar (2018) meneliti tentang Kajian Literatur Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengupas pos-pos akuntansi agar bisa bermanfaat bagi perkembangan akuntansi pondok pesantren.

Penelitian Ketiga, Sulistiani (2019) meneliti tentang Akuntansi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren didasarkan pada beberapa standar akuntansi yaitu : SAK ETAP, PSAK No. 45, PSAK dan ISAK syariah.

Penelitian Keempat, Marlinah dan Ibrahim (2017) meneliti tentang Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (studi kasus Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa laporan keuangan masjid belum sesuai dengan PSAK No.45. penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak masjid

hanya mencatat laporan pengeluaran dan laporan penerimaan. Sehingga perlu diadakannya pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak yang berwenang.

Penelitian Kelima, Syafitri dan Ulandari (2018) meneliti tentang Analisis Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba studi kasus Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa laporan keuangan masjid hanya menyajikan posisi kas minggu lalu, penerimaan dan pengeluaran minggu ini sehingga laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK No. 45 pihak masjid belum melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No. 45. Pihak masjid belum melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No. 45 karena pihak pengurus khususnya bendahara belum mengetahui mengenai PSAK No. 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Penelitian Keenam, Prakoso Dan Harimurti (2014) meneliti tentang Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 studi Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Kartasura, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa laporan keuangan masih menggunakan *cash basis* sehingga tidak mampu untuk memberikan gambaran yang akurat dan lengkap mengenai kondisi laporan keuangannya dan segala laporan kekayaan gereja, laporan pendapatan, pengeluaran, dan saldo dana belum sesuai dengan PSAK No. 45 tidak mampu untuk memberikan gambaran yang akurat dan lengkap mengenai kondisi laporan keuangannya.

Penelitian Ketujuh, Putri dan Wuryani (2019) meneliti tentang Analisis Penerapan PSAK No.45 Pada Organisasi Nirlaba (Studi pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bawa laporan keuangan yang disusun oleh pihak masjid masih menggunakan *single entry method*, karena lebih efisien dan lebih No.45, karena pengurus maupun anggota belum mengetahui sistem pencatatan PSAK No.45, tetapi transparansi laporan keuangannya sudah cukup baik.

Penelitian Kedelapan, Wahyuningsih *et al.*, (2018) meneliti tentang Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan PSAK No.45 dan PSAK No. 101), dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh yayasan belum memadai, sehingga hal tersebut menyebabkan banyak kesalahan yang tidak sesuai dengan PSAK. Hal tersebut menjelaskan bahwa pelaporan keuangan yayasan belum sesuai dengan PSAK 45 dan PSAK 101 karena keterbatasannya pengetahuan pengurus yayasan tentang pengelolaan keuangan.

ePenelitian Kesembilan, Solikhah *et al.*, (2019) meneliti tentang Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berdasar Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No.45, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa belum ada yayasan yang memahami dan menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman pencatatan laporan keuangan. Banyak pesantren yang hanya menyajikan laporan keuangan berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Hal tersebut menyatakan bahwa pesantren cenderung menekankan kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan.

Penelitian Kesepuluh, Atufah *et al.*, (2018) meneliti tentang Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Penelitian ini menyatakan bahwa laporan keuangan Pondok Pesantren sangat sederhana dengan hanya melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Jadi, penyusunan laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 45. Dan transparansi yang dilakukan adalah dengan mengumumkan setiap 6 bulan sekali, yang ditempel pada papan informasi yang disediakan oleh pihak pengurus yayasan.


Penelitian Kesebelas, Wahyuningsih *et al.*, (2018) meneliti tentang Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manador berdasarkan PSAK No. 45 dan PSAK No. 101. Penelitian ini menyatakan bahwa keuangan yayasan belum sesuai dengan standar yang

telah diberlakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga banyak kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan PSAK.

Penelitian Keduabelas, Rohmah (2018) meneliti tentang Rancangan Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum Warramah (PPYUR) Kudus. Penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan pondok pesantren dilakukan dengan sederhana yaitu hanya dengan mencatat pengeluaran dan pemasukannya saja. Dan juga laporan keuangannya hanya sebatas pengurus keuangan dan pimpinan pondok pesantren saja yang mengetahui.

Rerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas, maka akan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber: Data Kualitatif diolah, 2020

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta pada saat penelitian berlangsung dengan mendeskripsikan apa yang terjadi di lingkup pondok pesantren. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* dan enterpretif digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengonstruksikan fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017). Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara intensif. Peneliti diharuskan untuk terjun di lapangan langsung guna mengetahui apa yang terjadi pada objek yang bersangkutan, melakukan analisis reflektif terhadap segala dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian secara rinci. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No. 45 pada Pondok Pesantren dengan mengumpulkan atau menganalisis data-data yang dibutuhkan dan melakukan wawancara pada bendahara atau pengurus yang bersangkutan yang mengurus laporan keuangan pondok pesantren.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting yang dilakukan karena merupakan tujuan utama dalam mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : (1) Wawancara Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat wawancara semiterstruktur yang dilakukan dengan para pengurus pondok pesantren yang bersangkutan dalam pengelolaan laporan keuangan. Wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2017) adalah wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk meneruskan permasalahan lebih terbuka. Wawancara dilakukan dengan komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengatakan pernyataan secara lisan dengan responden yang menjawab secara langsung. Alasan peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur karena peneliti belum mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapatkan dan peneliti belum menyiapkan pertanyaan terstruktur beserta dengan alternatif jawabannya. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan pondok pesantren bapak Mohammad Ridwan, S.Pd, bagian akuntan keuangan Pondok Pesantren Ibu Halimatu Sadiyah, S.E, serta donatur Pondok Pesantren Bapak Saiful Arifin. Wawancara ini dilakukan juga sebagai proses implementasi pengelolaan dana dan upaya yang dilakukan untuk optimalisasi anggaran dan pengelolaan dana, 2) Dokumentasi, Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen didapatkan langsung dari petugas pondok pesantren yang meliputi struktur organisasi, dan segala laporan keuangan yang telah dicatat oleh pengelola keuangan pondok pesantren. Metode dokumentasi termasuk dalam data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu dan Pedoman Akuntansi Pesantren, PSAK No. 45, (3) Observasi, Metode observasi merupakan metode yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan atau tempat objek penelitian guna mengamati tempat, kegiatan, maupun tujuan. Metode observasi merupakan metode yang sangat baik dilakukan karena langsung mengawasi lingkungan dan keadaan tempat penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan meneliti secara langsung penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan dari Ikatan Akuntan Indonesia pada pondok pesantren terhadap laporan pengelolaan dana.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini mendapat informasi yang diperoleh dari ketua pondok pesantren maupun bendahara pondok pesantren sebagai informan. Informasi yang didapatkan berupa penelitian data dan wawancara. Penelitian ini menganggap bahwa representasi informan

terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang terlibat dalam penelitian ini. Karena, para informan yang terlibat tidak hanya sekedar mengetahui persoalan yang akan dibahas. Namun, para informan dapat memberikan informasi yang relevan dan memahami sebagai keterlibatannya dalam kegiatan yang dilakukan mengenai pembahasan materi penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketua dan bendahara Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah yaitu bagaimana tata cara kesesuaian laporan keuangan dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No. 45. Sugiyono (2017) menyatakan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder biasanya data dokumentasi maupun data laporan yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti berupa jurnal penelitian yang terdahulu dan laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara maupun petugas yang bersangkutan dalam pengelolaan laporan keuangan Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah.

Satuan Kajian

Pada penelitian digunakan pendekatan interpretif untuk menganalisis masalah yang diajukan, pendekatan interpretif yaitu menjelaskan tentang fenomena yang ada dengan menggunakan teori. Pendekatan ini menggunakan pandangan para nominalis dari paham nominalis yang melihat realitas sosial sebagai salah sesuatu yang tidak lain adalah label, nama, maupun konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Penggunaan pendekatan interpretif digunakan untuk memperjelas bahwa suatu instrumen hanya berupa simbolik sehingga memerlukan penalaran yang lebih mengenai simbol tersebut. Penalaran simbol yang berbeda akan menimbulkan persepsi maupun akibat yang berbeda pula, sehingga dalam penjabaran dari simbol tersebut diperlukan penalaran dari akal pikiran manusia untuk mendeskripsikannya.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang mengukur fenomena sosial yang akan diamati. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *handphone* yang berguna untuk merekam suara dan penggunaan kamera untuk dokumentasi serta manuskrip (daftar pertanyaan saat wawancara) dan penggunaan laptop yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang sudah didapat. Seperti digunakan untuk menyimpan, mengakses internet dan melakukan penulisan hasil penelitian untuk mencari referensi peneliti mengenai permasalahan yang terkait yang berguna untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data. Analisis data dalam kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai selesai yang dimulai dari: (1) Pengumpulan data, Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data. Data didapatkan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan langsung di lapangan. Data didapatkan berupa aktivitas, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini, (2) Reduksi data, Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan dan mencari penggunaan materi penelitian dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah. Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini lebih berfokus dalam pelaksanaan pencatatan akuntansinya. Sehingga data yang berkaitan akan dianalisis dan yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan akan disisihkan, (3) Penyajian data, Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang nantinya digunakan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan apabila diperlukan. Penyajian

data yang digunakan adalah metode interpretif. Dimana, hal pertama yang dilakukan adalah menjelaskan rumusan masalah dengan sudut pandang peneliti untuk menyinggung sudut pandang informan mengenai pertanyaan yang akan dipertanyakan. Kemudian data yang diperoleh yang berkaitan dengan rumusan masalah akan dijelaskan terlebih dahulu dengan menghubungkan dengan teori yang telah ditentukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah, (4) Penarikan kesimpulan, Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dalam analisis data didalam penelitian yang didapat dari pengumpulan data dan melakukan analisa. Peneliti mencari maksud dan mencari berbagai keterbatasan didalam penelitian ini sehingga nantinya juga mendapat implikasi positif yang bisa didapatkan dari penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab alasan sementara dari sebuah rumusan masalah dan masih bisa berkembang setelah penelitian berlangsung. Dan dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan dengan tergesa-gesa melainkan dilakukan secara bertahap karena peneliti harus menguji keabsahan dan validitas data yang didapat. Kesimpulan yang diperoleh bisa bersifat sementara maupun sudah ditahap kesimpulan akhir karena kesimpulan dilakukan untuk memberikan wawasan yang baru untuk tempat objek yang diteliti dan menambah wawasan bagi peneliti untuk terus bisa mengumpulkan data-data yang masih diperlukan.

Tabel 1
Laporan Posisi Keuangan Periode 31 Desember 2019
Pondok Pesantren AS SALAFI AL FITRAH SURABAYA

ASET	CATATAN	2019	2018
ASET LANCAR			
kas dan setara kas	1	6.566.813.352	4.334.697.078
Piutang Syariah	2	26.000.000	104.903.000
Piutang Lain-lain	3	2.690.507.000	2.672.955.000
Jumlah Aset Lancar		9.283.320.352	711.555.078
ASET TIDAK LANCAR			
ASET TETAP			
Nilai Perolehan	4	30.047.498.049	29.829.998.049
Akumulasi Penyusutan		-15.991.571.383	-14.349.329.696
Aset Tetap Setelah Penyusutan		14.055.926.666	15.480.668.353
ASET DALAM PENEYELESAIAN	5	13.171.458.061	8.248.542.761
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		27.227.384.727	23.729.211.112
JUMLAH ASET		36.510.705.079	30.841.766.192

Sumber: Data Kualitatif diolah, 2020

Tabel 2
Laporan Posisi Keuangan Periode 31 Desember 2019
Pondok Pesantren AS SALAFI AL FITRAH SURABAYA

LIABILITAS DAN ASET BERSIH	CATATAN	2019	2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Syariah	6	579.574.724	518.676.150
Uang Muka Pendapatan	7	92.557.000	178.140.000
Hutang Lain-lain	8 (-)	(-)	(-)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		672.131.724	696.816.150
LIABILITAS JANGKA PANJANG		(-)	(-)

JUMLAH LIABILITAS	672.131.724	696.816.150
ASET BERSIH		
Aset bersih tidak terikat	9.172.895.084	10.044.353.705
Aset bersih terikat temporer	5.740.007.916	5.740.007.916
Saldo dana sampai dengan periode sebelumnya	14.360.588.421	9.152.582.327
Saldo dana tahun berjalan	6.565.081.934	5.208.006.094
JUMLAH ASET BERSIH	35.838.573.355	30.144.950.042
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	36.510.705.079	30.841.766.192

Sumber: Data Kualitatif diolah, 2020

Tabel 3
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun berakhir 31 Desember 2019
Pondok Pesantren AS SALAFI AL FITRAH SURABAYA

Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat				
Pendapatan:		Catatan	2019	2018
	Pendapatan Rutin	9	22.958.756.600	21.409.447.117
	Pendapatan non rutin	10	4.139.485.845	2.464.101.092
JUMLAH			27.098.242.445	23.873.548.209
Potongan Pendapatan				
PENDAPATAN BERSIH				
BEBAN:				
	Pengeluaran Rutin:	11	17.950.057.407	16.457.693.819
	Pengeluaran non rutin:	12	2.583.103.104	2.207.848.296
JUMLAH BEBAN			20.533.160.511	18.665.542.115
KENAIKAN SALDO DANA				
SALDO DANA PADA AWAL TAHUN				
SALDO DANA PADA AKHIR TAHUN			20.533.160.511	18.665.542.115

Sumber: Data Kualitatif diolah, 2020

Tabel 4
Laporan Arus Kas Metode Langsung
Untuk Tahun berakhir 31 Desember 2019
Pondok Pesantren AS SALAFI AL FITRAH SURABAYA

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi	2019	2018
Kas dari Penerimaan Rutin	22.932.756.600	21.304.544.117
Kas dari Penerimaan non rutin	4.139.485.845	2.464.101.092
Kas dari Penerimaan di Muka	92.557.000	178.140.000
kas dari piutang lain lain	579.574.724	2.222.955.000
Penerimaan Lain-lain	(-)	(-)
Jumlah yang diterima	27.744.374.169	26.169.740.209
Pengeluaran rutin	-17.950.057.407	-16.457.693.819
Pengeluaran non rutin	-2.583.103.104	-2.297.848.296
Jumlah Pengeluaran Kas	-20.533.160.511	-18.665.542.115
Arus Kas Bersih yang diterima dari aktivitas operasi	7.211.213.658	7.504.198.094

Aliran Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian peralatan kantor	-12.500.000	-9.015.000
pembangunan gedung baru pondok putri	-175.781.000	-1.964.571.257
pembangunan kamar mandi	-6.257.500	-170.213.500
pembangunan pondok putra lantai empat	(-)	-24.245.800
pembangunan rusun pondok putra	(-)	-456.000
pembangunan gedung timur pondok putra lima lantai	-4.579.588.884	-2.302.560.000
pembelian kendaraan	-205.000.000	-50.000.000
 arus kas bersih yang diterima dari aktivitas investigasi	-4.979.097.384	-4.521.061.557
Aliran kas dari aktivitas pendanaan	(-)	(-)
kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	2.232.116.274	2.983.136.537
kas dan setara kas pada awal periode	4.334.997.078	1.361.460.541
kas dan setara kas pada akhir periode	6.566.813.352	4.344.597.078

Sumber: Data Kualitatif diolah, 2020

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa pondok pesantren As Salafi Al-Fitrah Surabaya telah menggunakan pelaporan yang sesuai dengan PSAK No. 45, hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan diatas bahwa pondok pesantren membuat 4 laporan yaitu: (a) laporan posisi keuangan, laporan ini menjelaskan mengenai seluruh aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas dan aset bersih, dan juga mencatat mengenai pencatatan aset bersih terdiri atas aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, saldo dana sampai dengan periode sebelumnya dan saldo dana tahun berjalan, (b) Laporan aktivitas, laporan ini menjelaskan mengenai seluruh pendapatan dan beban-beban pada organisasi pondok pesantren. Laporan yang dicatat oleh pondok pesantren tidak seluruhnya dijelaskan secara detail apa saja yang terkandung dalam pendapatan rutin, pendapatan non rutin, pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin, namun sudah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan, (c) laporan arus kas, pencatatan laporan arus kas yang dilakukan pondok pesantren sudah sesuai dengan PSAK 45, dimana pencatatan arus kas yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu arus kas dari aktivitas operasi didapatkan dari pendapatan rutin santri dan sumbangan yang diperoleh pondok pesantren, arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan dalam menjalankan seluruh kegiatan pondok pesantren, dan arus kas dari aktivitas investasi yang mencatat seluruh pembelian investasi seperti kendaraan, pembangunan gedung yang digunakan untuk keperluan operasional pondok pesantren. (d) Laporan keuangan pondok pesantren disusun oleh pihak pondok pesantren yang dipertanggung jawabkan kepada ketua pondok pesantren, ketua yayasan pondok pesantren, dan pihak pendiri pondok pesantren. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Halimatu Sadiyah, S.E dalam wawancara sebagai berikut: laporan keuangan pondok pesantren ini disusun oleh pihak pondok pesantren dan dipertanggung jawabkan yang pertama kepada Ketua pondok psantren, Ketua yayasan, dan yang terakhir dipertanggung jawabkan kepada pihak pendiri pondok pesantren yaitu pihak keluarga Yai. Sistematis dalam pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan disini yang pertama melalui teller, lalu dilanjutkan penanggung jawab kas keluar, penanggung jawab akuntan, diserahkan kepada kabag keuangan, setelah itu diserahkan untuk dipertanggungjawabkan kepada ketua pondok pesantren, ketua yayasan, dan pihak pendiri pondok pesantren .

Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No.45 Pada Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah

Pondok pesantren termasuk dalam organisasi nirlaba, sehingga dalam pelaporan keuangannya menggunakan PSAK No. 45 sebagai pedomannya. Berbagai macam bentuk laporan pelaporan keuangan PSAK No. 45 terdiri atas: (a) Laporan Posisi Keuangan atau sama dengan Neraca yang memberikan berbagai informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto serta informasi yang berhubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu, (b) Laporan Aktivitas yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi pengaruh transaksi dari peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, (c) Laporan Arus Kas ialah laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode, (d) Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan segala penjelasan informasi yang berkaitan dengan semua pos-pos dalam laporan-laporan yang sebelumnya.

Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2018 mengeluarkan standar pelaporan baru yang dikhususkan untuk pondok pesantren yang dinamakan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang terdiri atas 4 laporan keuangan, yaitu: (1) Laporan Posisi Keuangan, Laporan yang menyajikan mengenai aset, kewajiban, aset neto pondok pesantren dan hubungan antar unsur pada waktu tertentu, (2) Laporan Aktivitas, Laporan yang menyajikan mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan semua penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program maupun jasa yang dilakukan pondok pesantren, (3) Laporan Arus Kas, Laporan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, (4) Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan yang disusun berdasarkan urutan penyajiannya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh laporan keuangan.

Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan kepada publik untuk mengetahui ataupun mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai keuangan organisasi (Ardhiyanti, 2013). Masyarakat juga memerlukan adanya transparansi agar terciptanya jaminan akses atau kebebasan semua orang bisa mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan organisasi tentang semua kegiatan yang ada pada organisasi tersebut, baik dalam hal kebijakan maupun pelaksanaannya, juga mengenai hasil-hasil yang telah dicapai organisasi. Suatu organisasi yang menerapkan transparansi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang bisa dirasakan wali murid santri dan masyarakat sekitar menurut Shafratunnisa (2015) yaitu: (a) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial, (b) Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi, (c) Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan, (d) Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan, (e) Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip.

Transparansi pelaporan keuangan organisasi Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah tidak diperuntukkan untuk publik atau masyarakat, sehingga yang mengetahui mengenai laporan keuangannya hanya pihak internal pondok pesantren. Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah menggunakan pedoman laporan keuangannya sesuai dengan PSAK No. 45 yang mana merupakan organisasi nirlaba, sehingga perolehan sumber dayanya dari pemberi sumber daya yang sama sekali tidak mengharapkan pembayaran kembali atau keuntungan yang senilai dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Transparansi yang dilakukan oleh pondok pesantren mengenai dana yang diberikan oleh donatur yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan ialah dengan mengumumkan nominal jumlah yang di

dapat dan nominal yang sudah digunakan untuk kepentingan pembangunan di Masjid Pondok Pesantren setiap hari minggu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akuntansi pesantren pada pelaporan laporan keuangan Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah Surabaya, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah sudah menggunakan yang sesuai dengan pedoman dari IAI yaitu, PSAK No. 45. Pondok pesantren menggunakan pencatatan PSAK No. 45 karena termasuk dalam organisasi nirlaba, dimana organisasi ini tidak mengambil keuntungan dalam seluruh kegiatannya. Pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren dilakukan oleh bagian keuangan yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran, dimana nantinya disetujui oleh pimpinan pondok pesantren, (2) Laporan keuangan Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah hanya diketahui oleh pengurus, pimpinan dan beberapa wali santri. Pondok pesantren As Salafi Al-Fitrah sudah menerapkan transparansi sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap masyarakat dan donatur pondok pesantren, (3) Pelaporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren yang nantinya akan digunakan oleh Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah sangat memungkinkan untuk diterapkan, karena bentuk laporan ini tidak jauh dengan PSAK No. 45 dan menjadi standar pedoman yang khusus untuk pondok membaca laporan keuangan. Kemudahan dalam membaca laporan keuangan dapat menjadikan kemudahan untuk pengambilan keputusan yang dibutuhkan berdasarkan kondisi pondok pesantren untuk program kerja maupun seluruh kegiatan pada tahun selanjutnya, (4) Kendala utama yang dihadapi Pondok Pesantren As Salafi Al-Fitrah dalam melakukan pengelolaan keuangan ialah pengetahuan sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman pelaporan keuangan mengenai akuntansi pada bagian keuangan pondok pesantren karena tidak banyaknya latar belakang ekonomi dan penguasaan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 maupun Pedoman Akuntansi Pesantren, sehingga informasi yang didapat dari peneliti banyak ditemukan oleh bagian akuntansi.

Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi pondok pesantren, (a) Pondok pesantren diharapkan dapat terus menambah atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya khususnya untuk bagian keuangan sehingga terciptanya pelaporan keuangan yang semakin baik, dikarenakan pada studi lapangan peneliti menemukan hanya satu orang yang memiliki latar belakang ekonomi di bagian keuangan, agar pada saat menerapkan pelaporan keuangan yang baru dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Hal ini bertujuan agar penilaian kinerja pada periode selanjutnya tetap dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, (b) Transparansi yang dilakukan pondok pesantren bisa dilakukan lebih luas lagi untuk terciptanya kepercayaan di masyarakat, tidak hanya pengurus maupun wali santri yang mengetahui laporan keuangan pondok pesantren, namun bisa diketahui oleh masyarakat luas, bisa melalui website yang dimiliki pondok pesantren, (2) Bagi peneliti selanjutnya: (a) Peneliti selanjutnya diharapkan mencari objek yang berbeda, sehingga dapat terus merekomendasikan rancangan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 atau Pedoman Akuntansi Pesantren, (b) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperbaiki kekurangan maupun kelemahan yang ada pada penelitian ini, pondok pesantren yang digunakan pada penelitian ini kegiatannya hanya berupa jasa saja, sehingga peneliti selanjutnya dapat menemukan pondok pesantren yang memiliki macam-macam kegiatan usaha tidak hanya berupa jasa sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih luas dan lebih baik dari yang sudah dilakukan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasari, P. R. 2016. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 1(2): 143-152.
- Ardhiyanti, A. 2013. Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Panti Asuhan (Studi Kasus pada Panti Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga. *Kertas Kerja*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Arif, M. 2017. *Pendidikan Islam Transformatif*. LKIS. Yogyakarta
- Atufah, I. D., N. C. Yuliarti, dan D. Puspitasari. 2018. Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*. 2(3): 115-123.
- Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Kementerian Agama. Jakarta
- Fatih, M. 2015. Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM. *Jurnal EMBA* 3(4): 527-537
- Fidiana. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 6(1), 121-137.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. IAI. Jakarta
- _____. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. IAI. Jakarta
- _____. 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45*. IAI. Jakarta
- Julianto, E., N. Affan, dan F. Diyanti. 2017. Analisis Penerapan PSAK No. 45. *Jurnal Manajemen* 9(2): 55-61.
- Makmum, K. 2014. *Psikologi Belajar*. Aswaja Presindo. Yogyakarta
- Marlinah, A., dan A. Ibrahim. 2017. Penerapan laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45. *Akmen. Jurnal Ilmiah*. 15(1): 40-65
- Nadzir, M. 2015. Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren. *Jurnal Economica* 6(1): 37-57
- Pedoman Akuntansi Pesantren. 2018. Diperoleh tanggal 23 juni 2018. <http://aksi.id/artikel/2018/05/pedomanakuntansiremitterbit.html>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1979, Tentang Standar Pondok Pesantren di Indonesia dan Klasifikasinya
- Prakosa, D. B., dan F, Harimurti. 2014. Penerapan Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 studi Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Kartasura. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 10(2): 122-134
- Putri, E., dan E, Wuryani. 2019. Analisis Penerapan PSAK No.45 Pada Organisasi Nirlaba (Studi pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 7(3): 20-34
- Rohmah, F. A. 2018. Rancangan Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum Warrahmah (PPYUR) Kudus. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3(4): 30-45
- Romli, M. 2018. Peluang dan tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI). *Jurnal Ekomadania* 2(1): 1-17
- Shaftratunnisa, F. 2015. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir. *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Solikhah., Y. A. Sudibyo., dan Susilowati, D. 2019. Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berdasar Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No. 45. *Soedirman Accounting Review: Journal of Accounting and Bussiness* 3(1): 19-39.
- Syafitri, D. I., dan V, Ulandari. 2018. Analisis Laporan Keuangan Masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus di Masjid Agung

- Nurul Huda Sumbawa Besar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 4(1): 41-50
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiani, D. 2019. Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. ISSN 2622-2345. *Jurnal Manajemen Syariah* 3(1): 31-48
- Utari, D. 2014. *Manajemen Keuangan : Kajian Praktik dan Teori dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Wahyuningsih, K. H., dan D.Afandy. 2018. Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan PSAK No.45 dan PSAK No. 101). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2): 512-528
- Yanuar, F. 2018. Kajian Literatur Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1(1): 1-34